

EVALUASI WAKTU TUNGGU PELAYANAN RESEP DI RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA

Ardhia Intan Cahyani¹, Annora Rizky Amalia², Vania Santika Putri³

¹Mahasiswa D3 Farmasi Politeknik Indonusa Surakarta, ^{2,3}Dosen D3 Farmasi Politeknik Indonusa
Surakarta

^{1,2,3} Jl. Palem No.8, Jati, Cemani, Sukoharjo, Surakarta

¹20ardhia.cahyani@poltekindonusa.ac.id,

²annora@poltekindonusa.ac.id, ³vaniaputri@poltekindonusa.ac.id

Abstract

Salah satu kriteria pelayanan kefarmasian adalah waktu tunggu. Jangka waktu antara pasien menerima resep hingga menerima obat, serta komunikasi, informasi, dan edukasi, disebut sebagai waktu tunggu pelayanan resep. Menurut Kepmenkes Nomor 129 Tahun 2008, standar waktu tunggu pelayanan rumah sakit untuk resep non racikan adalah 30 menit, sedangkan waktu tunggu resep racikan adalah 60 menit. Metode yang digunakan yaitu non-eksperimental mengumpulkan data primer dan sekunder pada bulan April hingga Mei 2023 melalui dokumentasi, literatur, wawancara, dan observasi. Total sampling digunakan untuk menghitung besarnya sampel. Rata-rata waktu tunggu data primer untuk resep racikan adalah 47,47 menit, sedangkan untuk resep non racikan adalah 36,04 menit. Data sekunder resep racikan rata-rata waktu tunggu 43,86 menit dibandingkan 35,92 menit untuk resep non racikan. Baik data primer maupun sekunder menunjukkan bahwa waktu tunggu layanan resep ramuan di IFRJ RS Ortopedi Prof. R Soeharso Surakarta berada dalam rentang yang dapat diterima. Sebaliknya, data primer dan sekunder untuk resep non racikan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Kepmenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Kata Kunci : resep, racikan, non racikan, waktu tunggu

PENDAHULUAN

Salah satu standar pelayanan minimum kefarmasian ialah waktu tunggu dari pelayanan resep. Durasi waktu tunggu dimuali dari pasien meyerahkan resep hingga pasien menerima obat diiringi dengan komunikasi, informasi, serta edukasi (KIE). Waktu tunggu pelayanan resep mencerminkan bagaimana rumah sakit sudah mengendalikan aspek layanan tersebut dengan memikirkan keadaan serta harapan penderita. Waktu tunggu dapat dioptimalkan dengan metode mempersingkat pelayanan resep obat racikan serta non- racikan.

Standar dari waktu tunggu pelayanan rumah sakit guna resep obat non racikan yang diresmikan oleh Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 ialah ≤ 30 menit, sebaliknya waktu tunggu obat racikan merupakan ≤ 60 menit.

Bersumber pada pengamatan di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, lama menunggu pelayanan resep ditentukan dengan menghitung waktu semenjak resep diserahkan hingga obat usai disiapkan. hal ini tidak seimbang dengan definisi operasional

waktu tunggu yang diresmikan dalam Kepmenkes No. 129 Tahun 2008.

METODE PENELITIAN

Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta menjadi tempat penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode non eksperimen antara lain dokumentasi, studi pustaka, wawancara, dan observasi dengan mengambil data primer, data sekunder, dan wawancara pada bulan April sampai Mei 2023. Penentuan jumlah sampel menggunakan total sampling. Data primer dan sekunder yang didapat diolah dan dihitung rata-ratanya, untuk menentukan standar dari waktu tunggu pelayanan resep berdasar pada Kepmenkes No. 129 Tahun 2008.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengambilan data didapat 135 lembar resep yang terdiri atas 120 lembar resep non racikan serta sisanya sebanyak 15 lembar resep racikan. Data primer dikumpulkan langsung oleh periset sepanjang riset berlangsung dari bulan April sampai Mei 2023.

Rata-rata waktu tunggu pada data primer dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Rata-Rata dari Waktu Tunggu Data Primer

Jenis resep	Hasil rata-rata (menit)
Racikan	47,47
Non racikan	36,04

Rata-rata waktu tunggu guna data primer yakni 47,47 menit guna resep racikan serta untuk resep non racika selama 36,04 menit. Waktu tunggu untuk resep non racikan menggapai waktu tercepat ialah 1 menit, serta waktu terlama merupakan 192 menit. Waktu tunggu resep racikan menggapai waktu tercepat 30 menit serta waktu terlama 86 menit.

Tabel 2. Perbandingan Persentase Data Primer Berdasarkan Jenis Resep dan Standar

Jenis resep	Kriteria resep berdasarkan standar	Persentase (%)
Racikan	Resep yang memenuhi standar	67
	Resep yang tidak memenuhi standar	33
Total		100
Non racikan	Resep yang memenuhi standar	60
	Resep yang tidak memenuhi standar	40
Total		100

Terdapat 10 resep racikan yang sesuai dengan standar dengan persentase 67% dan sisanya sebanyak 5 lembar tidak sesuai dengan standar dengan persentase 33%, sedangkan resep non racikan yang memenuhi standar sebanyak 72 lembar dengan persentase 60% dan 48 lembar resep yang tidak memenuhi standar dengan presentase 40%.

Data sekunder didefinisikan sebagai data yang perolehannya tidak langsung ataupun dari orang lain maupun pihak ketiga. Riset ini menggunakan data sekunder yang didokumentasi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Didapatkan rata-rata waktu tunggu guna resep racikan merupakan 43,86 menit, sebaliknya guna resep non racikan merupakan 35,92 menit penyajian seperti yang ada di Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Rata-Rata Waktu Tunggu Data Sekunder

Jenis resep	Hasil rata-rata (menit)
Racikan	43,86
Non racikan	35,92

Waktu tunggu formula ramuan terpendek merupakan 13 menit serta terlama merupakan 62 menit. Waktu tunggu tercepat buat formula non ramuan merupakan 3 menit serta waktu tunggu terlama merupakan 188 menit, lama waktu tersebut disebabkan interval waktu tunggu yang dipakai Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dihitung mulai resep dikerjakan oleh petugas sampai obat usai disiapkan.

Tabel 4. Perbandingan Persentase Data Primer Berdasarkan Jenis Resep dan Standar

Jenis resep	Kriteria resep berdasarkan standar	Persentase (%)
Racikan	Resep yang memenuhi standar	87
	Resep yang tidak memenuhi standar	13
Total		100
Non racikan	Resep yang memenuhi standar	67
	Resep yang tidak memenuhi standar	33
Total		100

Resep racikan yang penuh standar meliputi 13 lembar resep dengan persentase 87% sebaliknya resep yang tidak penuh standar 2 lembar resep dengan persentase 13%. Sebanyak 80 lembar resep non racikan yang penuh standar dengan persentase 67%, sebaliknya terdapat 40 lembar resep yang tidak penuh standar dengan persentase 33%. Hasil waktu tunggu yang tidak cocok disebabkan obat yang sepatutnya telah ada namun tidak lekas diambil oleh pasien. Pasien mengambil obat sesuai fisioterapi. Oleh sebab itu, waktu tunggu dari pelayanan resep terbilang lama serta tidak sesuai standar Kepmenkes No. 129 Tahun 2008.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Rata-rata dari waktu tunggu yang diperlukan resep racikan pada data primer 47,47 menit, resep non racikan 36,04 menit, sebaliknya

dari data sekunder resep racikan 43,86 menit, serta untuk resep non racikan selama 35,92 menit. Waktu tunggu dari pelayanan resep racikan baik data primer ataupun data sekunder di IFRJ Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta memenuhi standar, sebaliknya resep non racikan baik data primer ataupun data sekunder tidak memenuhi standar yang diresmikan Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 mengenai standar pelayanan minimum rumah sakit.

b. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah berupa peningkatan performa SIMETRIS/SIM RS agar meminimalisir terjadinya eror sehingga pelayanan lebih maksimal, pemberian nomor antean pada resep agar tracer yang menumpuk dapat tersusun sesuai nomor antrean dan tidak ada resep yang terlewatkan saat penyiapan obat. Penelitian selanjutnya dengan judul yang sama disarankan untuk pengambilan sampel lebih banyak dan menggunakan data sekunder retrospektif untuk membandingkan dengan data primer prospektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, W. S., Platini, H., & Adistie, F. (2019). Gambaran Pengetahuan Ibu Mengenai Penanganan Demam Pada Anak Balita di Poliklinik Anak RSUD Dr Slamet Garut. *Jurnal Keperawatan BSI*, 7(2).
- Arini, H. D. dkk. (2020). *Waktu Tunggu Pelayanan Resep di Depo Farmasi RS X*. Vol. 2 No. 2
- Bato, M. F. (2018). *Analisis Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi Pasien Rawat Jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu*.
- Hukum dan Hak Asasi Manusia, M. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Kesehatan RI, M. (2008). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Kesehatan RI, M. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Kesehatan RI, M. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Kurniawan, H. dkk. (2019). *Evaluasi Lama Waktu Tunggu Pelayanan Resep Rawat Jalan di Puskesmas Karanggede Kabupaten Boyolali*.
- Larasati, D. dkk. (2021). *Analisis Waktu Tunggu Pelayanan Resep Non Racikan Pasien Program Rujuk Balik (PRB) BPJS Kesehatan di Apotek Kimia Farma Karang Tengah Tahun 2021*. Vol. 1 No. 1–11.
- Wikandari, D. dkk. (2021). *Evaluasi Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan di Instalasi Farmasi RSUD Dr. R. Soedjono Selong*. Vol. 1 Nomor 2.